



PENETAPAN

Nomor 781/Pdt.P/2018/ PN Mdn

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA ”

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa perkara perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan dari :

Nama : **UHSINSYAH CHAIRULSYAH, ST**
Jenis kelamin : Laki-laki
Tempat / tanggal lahir : Medan / 10 Januari 1975
NIK : 1271191001750004
Agama : Budha
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jalan DI. Panjaitan No.140 Kelurahan Sei
Sikambing D Kecamatan Medan Petisah Kota
Medan.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON-I** ;

Nama : **ANGELINA, SE**
Jenis kelamin : Perempuan
Tempat / tanggal lahir : Medan / 01 Agustus 1976
NIK : 1271194108760001
Agama : Budha
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jalan DI. Panjaitan No.140 Kelurahan Sei
Sikambing D Kecamatan Medan Petisah Kota
Medan.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON-II** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas permohonan Para Pemohon ;

Telah mendengar Para Pemohon dan saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti di persidangan ;



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya pada 22 November 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 23 November 2018 dalam Register Nomor 781/Pdt.P/2018/PN Mdn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon-I dan II adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah pada tanggal 11 Mei 2001, sesuai Kutipan Akta Kawin Nomor 456/2001 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Medan tanggal 11 Mei 2001 ;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 3(tiga) orang anak yaitu :
 1. **VALERIE ZHOU**, perempuan, lahir di Medan tanggal 18 Mei 2001 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LT-04102016-0184 yang diterbitkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 12 Oktober 2016 ;
 2. **HILARIE ZHOU**, perempuan, lahir di Medan tanggal 29 Mei 2002 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LT-04102016-0181 yang diterbitkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 12 Oktober 2016 ;
 3. **LOUIS ZHOU**, Laki-laki, lahir di Medan tanggal 12 Januari 2007 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LT-04102016-0177 yang diterbitkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 12 Oktober 2016 ;
- Bahwa anak pertama Pemohon tersebut dalam kesehariannya hanya dikenal dengan nama pendeknya yaitu : **VALERIE**, tanpa nama **ZHOU** dibelakangnya;
- Bahwa nama pendek anak Para Pemohon tersebut sudah dipakai sebagai identitasnya dalam surat-surat maupun dokumen-dokumen, diantaranya sebagaimana yang tertuang didalam ijazah dan paspornya ;
- Bahwa dengan demikian terjadi perbedaan identitas anak Para Pemohon tersebut antara surat/dokumen yang satu dengan surat/dokumen yang lainnya seperti di Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga tertulis dengan nama : **VALERIE ZHOU**, sedangkan di dokumen lainnya seperti Ijazah maupun Paspur RI tertulis dengan nama : **VALERIE**, sehingga Para Pemohon khawatir akan menimbulkan masalah administrasi dalam mengurus surat-surat ataupun dokumen-dokumen dikemudian hari yang tentunya akan menjadi kendala menyangkut identitas namanya tersebut ;

Halaman 2 Penetapan Nomor 781/Pdt.P/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai solusinya sesuai dengan peraturan yang berlaku maka untuk itu Para Pemohon harus mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri yang menjelaskan identitas anak Para Pemohon ditempat Para Pemohon berdomisili ;
- Bahwa oleh karena Para Pemohon berdomisili di Kota Medan maka yang berwenang untuk mengadili dan memeriksa permohonan Para Pemohon adalah Pengadilan Negeri Medan ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas bersama ini dimohonkan kiranya Bapak berkenan untuk memeriksa permohonan ini, dengan menentukan suatu hari persidangan untuk itu dengan memeriksa surat-surat bukti maupun mendengarkan keterangan saksi-saksi, dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut ;
- Menyatakan sah secara hukum nama anak Para Pemohon dengan nama : **VALERIE ZHOU**, sebagaimana tertuang didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LT-04102016-0184, yang diterbitkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 12 Oktober 2016, dengan nama : **VALERIE** sebagaimana tertuang didalam Ijazah Sekolah dan Paspor No. B8370372 yang diterbitkan oleh Kepala Imigrasi Polonia Medan, **adalah sama dan satu orangnya**, yang untuk seterusnya nama anak Para Pemohon tersebut secara lengkapnya memakai nama : **VALERIE ZHOU** ;
- Menguasai dan jika perlu memerintahkan Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Kota Medan ataupun Instansi lain yang terkait dengan surat/dokumen identitas nama anak Para Pemohon untuk menyesuaikan identitas nama anak Para Pemohon tersebut ;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan hadir Para Pemohon sendiri dan setelah dibacakan permohonannya Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya Para Pemohon telah mengajukan surat bukti sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk No.1271191001750004, diberi tanda bukti P-1 ;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk No.1271194108760001, diberi tanda bukti P-2 ;
3. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar, diberi tanda bukti P-3 ;

Halaman 3 Penetapan Nomor 781/Pdt.P/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Paspor B8370372, diberi tanda bukti P-4 ;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No.1271-LT-04102016-0184, diberi tanda bukti P-5 ;
6. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No.456/2001, diberi tanda bukti P-6 ;
7. Fotocopy Kartu Keluarga No.1271192402080033, diberi tanda bukti P-7 ;

Menimbang, bahwa surat bukti tersebut telah dinazegelen dan dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bukti-bukti surat tersebut Para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan dibawah disumpah menurut Agamanya, yakni sebagai berikut:

1. SIMSON SEMBIRING, SH, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon selaku teman saksi.
 - Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami dan istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah pada tanggal 11 Mei 2001, sesuai Kutipan Akta Kawin Nomor 456/2001 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Medan tanggal 11 Mei 2001.
 - Bahwa Para Pemohon tinggal di Jalan DI. Panjaitan No.140 Kelurahan Sei Sikambing D Kecamatan Medan Petisah Kota Medan.
 - Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu **VALERIE ZHOU**, perempuan, lahir di Medan tanggal 18 Mei 2001, **HILARIE ZHOU**, perempuan, lahir di Medan tanggal 29 Mei 2002 dan **LOUIS ZHOU**, Laki-laki, lahir di Medan tanggal 12 Januari 2007.
 - Bahwa sepengetahuan saksi diajukannya permohonan persamaan nama ini diajukan Pemohon dikarenakan perbedaan identitas anak Para Pemohon tersebut antara surat/dokumen yang satu dengan surat/dokumen yang lainnya seperti di Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga tertulis dengan nama : **VALERIE ZHOU**, sedangkan di dokumen lainnya seperti Ijazah maupun Paspor RI tertulis dengan nama : **VALERIE**, sehingga Para Pemohon khawatir akan menimbulkan masalah administrasi dalam mengurus surat-surat ataupun dokumen-dokumen dikemudian hari yang tentunya akan menjadi kendala menyangkut identitas namanya tersebut. Sebagai solusinya sesuai dengan peraturan yang berlaku maka untuk itu Para Pemohon harus mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri yang menjelaskan identitas nama anak Para Pemohon.
2. SUGENG LESMANA, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 Penetapan Nomor 781/Pdt.P/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon selaku supir Para Pemohon.
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami dan istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah pada tanggal 11 Mei 2001, sesuai Kutipan Akta Kawin Nomor 456/2001 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Medan tanggal 11 Mei 2001.
- Bahwa Para Pemohon tinggal di Jalan D.I. Panjaitan No.140 Kelurahan Sei Sikambing D Kecamatan Medan Petisah Kota Medan.
- Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu **VALERIE ZHOU**, perempuan, lahir di Medan tanggal 18 Mei 2001, **HILARIE ZHOU**, perempuan, lahir di Medan tanggal 29 Mei 2002 dan **LOUIS ZHOU**, Laki-laki, lahir di Medan tanggal 12 Januari 2007.
- Bahwa sepengetahuan saksi diajakannya permohonan persamaan nama ini diajukan Pemohon dikarenakan perbedaan identitas anak Para Pemohon tersebut antara surat/dokumen yang satu dengan surat/dokumen yang lainnya seperti di Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga tertulis dengan nama : **VALERIE ZHOU**, sedangkan di dokumen lainnya seperti Ijazah maupun Paspor RI tertulis dengan nama : **VALERIE**, sehingga Para Pemohon khawatir akan menimbulkan masalah administrasi dalam mengurus surat-surat ataupun dokumen-dokumen dikemudian hari yang tentunya akan menjadi kendala menyangkut identitas namanya tersebut. Sebagai solusinya sesuai dengan peraturan yang berlaku maka untuk itu Para Pemohon harus mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri yang menjelaskan identitas nama anak Para Pemohon.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan di ajukan dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Para Pemohon ini sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya, pada pokoknya adalah mohon penetapan persamaan nama anak Para Pemohon yang tercantum berbeda-beda dalam dokumen-dokumennya;

Halaman 5 Penetapan Nomor 781/Pdt.P/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada dasarnya permohonan Para Pemohon tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun berdasarkan ketentuan pasal 10 ayat (1) undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman, Hakim dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya, dengan berdasarkan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang kekuasaan Kehakiman tersebut diatas maka Hakim harus menemukan hukum yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam permohonan aquo yang dimohonkan adalah mengenai persamaan nama terhadap beberapa nama dalam dokumen yang berbeda, maka dengan mendasarkan pada Paragraf 1 Penjelasan Umum Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa Negara berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah republik Indonesia;

Menimbang, bahwa perbedaan nama yang tercantum dalam dokumen-dokumen anak Para Pemohon telah mengakibatkan kekhawatiran bagi Para Pemohon akan mengalami kesulitan untuk menjalankan aktivitas sebagai warga negara yang baik apalagi untuk merubah semua dokumen menjadi satu nama sangat rumit dan sulit karena dokumen-dokumen tersebut telah lama dan bahkan ada yang tidak mungkin dilakukan penggantian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1 sampai dengan P-7 terdapat nama anak Para Pemohon yang berbeda yakni **VALERIE ZHOU** dan **VALERIE**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji menerangkan bahwa semua nama tersebut adalah nama dari anak Para Pemohon sendiri yang merupakan orang yang sama;

Menimbang bahwa sesuai bukti P-1 dan P-2, yang mana Para Pemohon pada saat ini beralamat di Jalan DI. Panjaitan No.140 Kelurahan Sei Sikambing D Kecamatan Medan Petisah Kota Medan adalah termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan sehingga dengan alasan tersebut Pengadilan Negeri

Halaman 6 Penetapan Nomor 781/Pdt.P/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan berhak dan berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut ;

Menimbang bahwa sesuai bukti P-3 berupa Ijazah Sekolah Dasar Sutomo I Medan, yang menerangkan bahwa benar nama anak Para Pemohon yang tertulis pada Ijazah Sekolah Dasar Sutomo I Medan adalah atas nama **VALERIE** dan telah menamatkan pelajarannya pada Ijazah Sekolah Dasar Sutomo I Medan pada tanggal 8 Juni 2013, sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 serta keterangan saksi-saksi berupa Paspor B8370372 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Imigrasi Polonia Medan, yang menerangkan bahwa nama anak Para Pemohon tersebut tertulis dengan nama : **VALERIE**, yang sama dengan Ijazah Sekolah Dasar Sutomo I Medan serta Paspor anak Para Pemohon, sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 serta keterangan saksi-saksi berupa Kutipan Akta Kelahiran No.1271-LT-04102016-0184 atas nama **VALERIE ZHOU**, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, tanggal 12 Oktober 2016, yang menerangkan bahwa benar anak Para Pemohon atas nama **VALERIE ZHOU** lahir di Medan, tanggal 18 Mei 2001, sebagaimana nama yang tertera pada Ijazah Sekolah Dasar Sutomo I Medan (bukti P-3) dan Paspor (bukti P-4) atas nama **VALERIE** adalah sama dan satu orangnya, sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang bahwa sesuai dengan bukti P-6 serta keterangan saksi-saksi berupa Kutipan Akta Perkawinan No.456/2001, antara UHSINSYAH CHAIRULSJAH dan ANGELINA GUNAWAN, yang menerangkan bahwa benar Para Pemohon adalah pasangan suami dan istri yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka Agama Budha yang bernama Besan Budiman pada tanggal 19 Desember 1999 di Kelenteng Chie Kong Jalan Garuda No.58-B Medan dan telah dicatat oleh Kantor Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 11 Mei 2001, sehingga perkawinan Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan No. 1 tahun 1974, yang mana dalam pergaulan suami istri tersebut dimana sesuai bukti P-5 lahir VALERIE ZHOU lahir di Medan pada tanggal 18 Mei 2001, selaku anak ke-1 (satu) dari pasangan orangtuanya, sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 serta keterangan saksi-saksi berupa Kartu Keluarga No.1271192402080033 atas nama Kepala Keluarga

Halaman 7 Penetapan Nomor 781/Pdt.P/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UHSINSYAH CHAIRULSJAH, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Medan, tanggal 28 September 2016, menerangkan bahwa benar VALERIE ZHOU adalah anak ke-1 dari Para Pemohon yang dilahirkan di Medan pada tanggal 18 Mei 2001 dan telah didaftar dalam daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran No.1271-LT-04102016-0184 atas nama VALERIE ZHOU, sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dari bukti bertanda P-1 sampai dengan P-7 diperoleh fakta hukum bahwa dalam semua dokumen tersebut terdapat kesamaan tempat tanggal lahir yakni Medan, tanggal 18 Mei 2001, dan perbedaan nama dalam semua dokumen tersebut tidaklah substantif;

Menimbang, bahwa dengan adanya kesamaan tempat tanggal lahir dan perbedaan nama yang tidak substantif antara beberapa nama yang terdapat dalam bukti bertanda P-1 sampai dengan P-7 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, menghasilkan bukti persangkaan bahwa nama-nama pada beberapa dokumen yang terdapat dalam bukti bertanda P-1 sampai dengan P-7 adalah nama anak Para Pemohon sendiri yang merupakan orang yang sama, perbedaan nama tersebut hanya merupakan kekeliruan dalam proses penerbitan dokumen-dokumen tersebut, sehingga dengan demikian beralasan menurut hukum permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan pada Petitum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut adalah untuk kepentingan Para Pemohon, maka dengan segala biaya permohonan ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 23 tentang 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan peraturan lain yang berkesesuaian dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- 1) Mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut;
- 2) Menyatakan sah secara hukum nama anak Para Pemohon dengan nama : **VALERIE ZHOU**, sebagaimana tertuang didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LT-04102016-0184, yang diterbitkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 12 Oktober 2016, dengan nama :

Halaman 8 Penetapan Nomor 781/Pdt.P/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VALERIE sebagaimana tertuang didalam Ijazah Sekolah dan Paspor No. B8370372 yang diterbitkan oleh Kepala Imigrasi Polonia Medan, **adalah sama dan satu orangnya**, yang untuk seterusnya nama anak Para Pemohon tersebut secara lengkapnya memakai nama : **VALERIE ZHOU**;

- 3) Menetapkan Para Pemohon wajib melaporkan Penetapan Persamaan Nama ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan paling lambat 30 (tiga puluh hari) setelah salinan Penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap ini diterima oleh Para Pemohon, agar Petugas Pencatatan Sipil Kota Medan mencatat dalam register kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran anak tersebut;
- 4) Membebani Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 30 November 2018 oleh Sri Wahyuni Batubara, SH, MH, Hakim Pengadilan Negeri Medan, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Pengadilan Negeri tersebut, dibantu oleh Hj. Syafrida Hafni, SH, MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Hj. Syafrida Hafni, SH, MH

Sri Wahyuni Batubara, SH, MH

Rincian Biaya:

1. Pendaftaran Perkara : Rp. 30.000,-

Halaman 9 Penetapan Nomor 781/Pdt.P/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|----------------------|--|
| 2. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 3. Materai | : Rp. 6.000,- |
| 4. Panggilan Pemohon | : Rp100.000,- |
| 5. Sumpah | : Rp. 20.000,- |
| 6. Proses Permohonan | : <u>Rp150.000,-</u> + |
| Jumlah | : Rp.311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah) |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)